

Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Indonesia

Dina Pungkas, Amir Junaidi, Femmy Silaswaty Faried

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

dinapungkas32@gmail.com

ABSTRACT

Children are a gift and responsibility given by God, who has the value and position of a complete human being. They are the source of potential and the young generation who will inherit the hopes and dreams of the nation. Therefore, we should protect our children from bad behavior. Every child has the right to live, grow, and develop and the right to protection from violence and discrimination, as stated in Article 28B, paragraph 2, of the 1945 Constitution. The foundation for children's legal protection must be the Convention on the Rights of the Child, which the Republic of Indonesian government approved and recognized by Presidential Decree No. 36 of 1990. This research aims to provide understanding and knowledge about the implementation of the principles of children's rights and to know and understand the form of implementation of children's rights cases in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. by using normative research methods carried out by examining applicable laws and regulations. Based on the research findings and analysis, it can be concluded that the implementation of the principle of children's rights aims to ensure that every country fulfills its commitment by organizing all children's rights and providing child protection according to their needs.

Keywords : Children's Rights, Principles, Juvenile Justice

ABSTRAK

Anak menjadi anugerah serta tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang memiliki nilai dan kedudukan sebagai manusia lengkap. Mereka adalah sumber potensi dan generasi muda yang akan mewarisi harapan dan impian bangsa. Oleh sebab itu kita patut saling melindungi anak-anak kita dari tindakan buruk. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Landasan perlindungan hukum anak haruslah Konvensi Hak Anak yang telah disetujui dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Penelitian ini bertujuan guna memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang implementasi prinsip hak-hak anak serta guna mengetahui serta memahami wujud pelaksanaan perkara hak anak yang sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Ana. dengan memakai metode penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji berlakunya ketentuan hukum. Berdasarkan temuan penelitian serta analisis yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip hak anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap negara memenuhi komitmen dengan menyelenggarakan seluruh hak anak serta memberikan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan.

Kata Kunci : Hak Anak, Prinsip-Prinsip, Peradilan Anak

A. PENDAHULUAN

Anak menjadi anugerah serta tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang memiliki nilai dan kedudukan sebagai manusia lengkap. Mereka adalah sumber potensi dan generasi muda yang akan mewarisi harapan dan impian bangsa di masa depan. Oleh sebab itu, kita wajib saling melindungi anak-anak kita dari tindakan buruk. secara umum yang dimaksud dengan anak ialah mengacu pada anak atau generasi yang dihasilkan dari suatu hubungan seksual. Menurut Soerojo Wignjodipoero, dikutip oleh Tholib Setiadi, hukum adat juga mengatur bahwa orang tua anak memandangnya sebagai pewaris dan sebagai wadah untuk menumpahkan segala harapan mereka di masa depan. Jika orang tua anak tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri secara fisik di masa depan, anak akan menjadi pelindung dari orang tua mereka.¹

Sebagai sebuah negara, Indonesia menepatkan hak-hak anak dalam konstitusinya. pada Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwasannya setiap anak berhak untuk keberlangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan hak hak setara dan kekerasan. Pasal ini menjadi bagian instrumen yang digunakan negara guna mendukung mengatasi masalah yang berhubungan pada hak asasi anak serta juga termasuk kedalam hak asasi manusia. Maka dari itu, setiap anak haru memperoleh bimbingan, perlindungan, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal.²

Pada hakikatnya dunia internasional sudah menyampaikan fokus khusus pada anak. Ini tercantum pada UU No 39 Tahun 1990 mengenai HAM, Pasal 52 yakni “haka nak yakni HAM, serta buat kepentingannya, haka nak diakui serta dilindungi sejak ia masih gda kandunga”.³ Di Indonesia, salah satu pengakuan haka nak ialah dengan dibentuknya UU khusus bagi peradilan anak. Tujuan dari UU ini yakni untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, bahkan dalam keadaan terparah sekalipun, seperti ketika anak melanggar peraturan serta mematuhi hukum pidana yang penegakannya menggunakan instrumen aturan pidana. Berdasarkan hak tersebut, maka dibuatlah sebuah peraturan yang lebih luas yaitu UU No 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak, dengan berjalannya waktu UU tersebut direvisi dan diganti, Kemudian, pada tanggal 30 Juli 2012, UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak digantikan dengan UU yang baru. UU ini memperkenalkan pendekatan baru dalam pelaksanaan hukum pada anak yang terlibat hukum.⁴

Langkah-langkah dalam melindungi hak anak harus dilakuakn sejak dini dengan tujuan agar dikemudian hari anak dapat berkontribusi dengan efektif dalam pembangunan bangsa. Dalam Pasal 2 Ayat (3) dan (4) UU No 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwasannya “Anak memiliki hak perawatan serta keamanan selama dan sesudah dilahirkan.”

¹ Tolib Setiady. *Pokok-pokok Hukum Panitensier*. Indonesia. Alfabeta. Bandung. 2010. Hlm. 173.

² Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Ramadani. *Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. 2020. Jurnal Negara dan Keadilan. Vol.9. No.1. Februari.

Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 yang mengesahkan KHA telah diterima serta diakui negara dan pendekatan hukum yang mematuhi konvensi ini.⁵

B. METODE PENULISAN

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang penulis gunakan. Dilakukannya penelitian ini dengan cara menelaah undang-undang, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber kepustakaan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan melihat aturan dan hukum yang berhubungan atau diaplikasikan pada konteks hukum tertentu. Penelitian normatif biasanya didefinisikan sebagai penelitian yang sumber utamanya adalah undang-undang, sumber perpustakaan, dan makalah legislatif yang dipandang sebagai norma sosial atau peraturan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku setiap orang.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Implementasi Prinsip Hak Anak

Dalam konteks KBBI, “Konvensi” memiliki makna sebagai kesepakatan antarnegara, penguasa pemerintah, dan sebagainya, berlaku secara hukum dan politik. Dengan demikian, Konvensi, yang sering dikenal sebagai instrumen internasional, adalah salah satu jenis hukum internasional. Misalnya, KHA mengatur hak-hak anak dan memiliki efek internasional yang mengikat. Konvensi ini juga memiliki kekuatan hukum dan politik.⁷ Kecuali Somalia dan Amerika Serikat, hampir semua negara telah mengesahkan KHA. Pada tahun 1996, sebanyak 187 negara telah meratifikasi KHA.⁸ Dokumen ini terdiri dari 54 pasal yang merinci hak-hak anak yang harus diimplementasikan negara-negara yang menyetujuinya. Melalui Keppres 36/1990, Indonesia secara resmi mengakui KHA pada tanggal 25 Agustus 1990, dan pada tanggal 5 Oktober 1990, KHA mulai berlaku di Indonesia, sejalan pada pasal 49 ayat 2 yang menyatakan bahwasannya konvensi ini berlaku 30 hari setelah negara bersangkutan menerima instrumen ratifikasi atau keikutsertaan. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan seluruh ketentuan KHA yang tercantum dalam masing-masing pasalnya. Negara ini harus menerapkan kebijakan yang mengadopsi prinsip-prinsip perjanjian internasional tersebut dalam bentuk program-program yang berhubungan dengan hak anak. Tujuan utamanya adalah memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak anak. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa setiap negara memenuhi komitmennya dengan menyelenggarakan seluruh hak anak serta memberikan perlindungan sejalan pada ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di wilayahnya. Menjamin seluruh anak, tanpa terkecuali, memiliki jalan serta peluang untuk memenuhi potensi penuhnya

⁵ Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Wade Group, Ponorogo, hlm. 2.

⁶ Soerjono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

⁷ Unicef & KPPPA. (2003). *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁸Caroline. L. K. (2012). *Implementasi Hak-Hak Anak Jalanan*. <http://e-jurnal.uajy.ac.id/id/eprint/1151>. Diakses tanggal 25 April 2019.

adalah tujuan dari gerakan hak anak. Dengan kata lain, anak-anak mampu tumbuh serta berkembang secara positif tanpa mengalami ketidaksetaraan, memperoleh informasi, diakui sebagai warga sipil oleh negara, dan menerima pengasuhan yang optimal, serta mudah mengakses layanan kesehatan serta pendidikan. Mereka juga menerima perlindungan khusus dalam situasi tertentu yang membutuhkan bantuan.

Konvensi Hak Anak (KHA) memuat empat prinsip dasar yang melekat pada dirinya, diantaranya adalah:

a. Prinsip Non Diskriminasi

Setiap anak setara dalam hak dan peluang, tanpa adanya perbedaan atau pengecualian. Konvensi Hak Anak (KHA) ditujukan bagi setiap anak dan tidak melihat latar belakang, suku bangsa, agama, ras/etnis, bahasa, budaya, gender, kondisi disabilitas, atau status kekayaan. Sejalan pada ketentuan hukum, setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus.

Prinsip Non-diskriminasi tercermin pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 KHA yang menyatakan bahwa:

1. Negara-negara pihak setuju untuk melindungi dan menegakkan hak-hak yang diuraikan dalam Konvensi saat ini bagi semua anak pada bawah kekuasaan mereka, tidak melihat latar belakang, suku bangsa, agama, ras/etnis, bahasa, budaya, gender, kondisi disabilitas, atau status kekayaan.
2. Negara-negara Peserta setuju guna bertindak guna Mencegah anak menjadi korban diskriminasi berdasarkan status orang tua, kepercayaan yang dianut, wali hukum anak

Indonesia telah mengimplementasikan prinsip ini dalam ketetapan hukum. Dalam UUD 1945, terdapat penjelasan pada Bab X tentang Warga Negara serta Penduduk serta Bab XA tentang HAM. Pasal 28B secara tegas menyatakan bahwasannya " Hak mendasar anak untuk kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan tanpa diskriminasi dan kekerasan. Indonesia mengakui tanggung jawabnya untuk memberikan hak yang sama kepada semua anak tanpa terkecuali melalui pasal ini. UU No. 11/2009 megenai Kesejahteraan Sosial menekankan bahwa perlunya bantuan sosial dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif, yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

b. Kepentingan Terbaik Anak

Setiap program dan kebijakan yang dirumuskan negara, pemerintah, pihak berwenang, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk keluarga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Potensi dampak kebijakan tersebut harus dipertimbangkan terhadap keberlanjutan hidup dan perkembangan anak. Konsep ini dijelaskan pada Pasal 3 ayat 1–3 KHA:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak harus selalu diutamakan pada setiap keputusan yang melibatkan anak, yang dibuat badan kesejahteraan masyarakat maupun swasta, serta badan hukum
- 2) Negara-negara Pihak akan berusaha guna menjamin bahwa anak dilindungi dan dirawat sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini akan mempertimbangkan tanggung jawab dan hak-hak orang tua, wali, maupun pihak hukum lain yang relevan akan diambil guna mencapai hal ini.
- 3) Negara-negara Pihak harus memastikan apabila lembaga-lembaga, program-program, serta fasilitas pengasuhan dan perlindungan anak di bawah umur

harus mematuhi pedoman-pedoman yang telah disahkan oleh pihak yang memiliki wewenang. Hal ini termasuk memberikan perhatian khusus pada masalah-masalah kesehatan dan keselamatan, tingkat kepegawaian, dan tersedianya pemantauan yang memadai.

Sebagai contoh, untuk menangani masalah anak yang semakin meningkat, Indonesia merumuskan UU No. 23/2002 mengenai Perlindungan Anak dan revisinya. UU No. 17 Tahun 2016, UU No. 1 Tahun 2016 serta UU No. 23 Tahun 2002 juga disahkan sebagai upaya untuk menghentikan Tindakan pelecehan seksual terhadap anak

Sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, seluruh peraturan hukum itu adalah kemajuan nyata dalam melindungi hak khusus anak Dengan memastikan pemenuhan kebutuhan anak, diharapkan anak akan merasakan perhatian dan perlindungan yang mereka butuhkan.

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, serta Perkembangan

Anak-anak berhak atas hidup, serta negara mengakui bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka. Keberadaan yang baik, perhatian yang tepat untuk kesejahteraan fisik, mental, serta perkembangan pengetahuannya, semuanya penting bagi anak-anak. Dua paragraf berikutnya dari pasal 6 KHA mencakup prinsip ini:

- 1) Negara-negara pihak Hak memastikan hak intrinsik untuk hidup setiap anak.
- 2) Negara-negara pihak wajib untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kekuasaannya guna menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak.

Pasal ini dengan jelas menunjukkan bahwa negara-negara yang telah menerima KHA diwajibkan untuk melindungi hak anak untuk hidup, kemampuan untuk mengejar pendidikan, dan perkembangan yang optimal. Pasal 27 UUD 1945 mengatakan bahwasannya setiap individu memiliki hak atas pekerjaan serta kehidupan yang layak.

Menurut pasal ini, anak-anak adalah WNI serta memiliki hak atas perlindungan dan kehidupan yang baik. Selain itu, Setiap individu memiliki hak dasar untuk hidup serta mempertahankannya., sejalan pada Pasal 28A UUD 1945. Dari pasal ini, jelaslah bahwasanya setiap individu dijamin haknya guna hidup. Lebih lanjut, ayat (2) pasal 28B menegaskan bahwa hak mendasar untuk kelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang dimiliki setiap anak. Hal ini mengindikasikan bahwa sejalan dengan cita-cita KHA, Negara menjamin hak-hak tersebut

d. Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Secara mendasar, anak-anak mempunyai pendapat tentang segala hal, tetapi orang dewasa sering kali tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyuarakan pendapatnya karena keterbatasan usia dan kedewasaan. Contohnya, dalam keputusan seputar pendidikan, pilihan makanan, sanksi atau hadiah, dan sebagainya. Meskipun hal-hal tersebut mungkin terlihat kecil, ungkapan pendapat anak penting untuk pemberdayaan diri melalui peningkatan kemampuan berbicara, kepercayaan diri, dan penerimaan terhadap argumen yang berbeda

Prinsip ini digariskan pada Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak (KHA): Negara-negara Pihak wajib melindungi hak anak guna bebas menyatakan

pendapatnya tentang segala hal yang berhubungan dengan anak, dengan memberikan penjelasan atau petunjuk dengan memperhatikan tingkat usia dan kematangan anak

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 KHA, anak memiliki hak guna ,mengemukakan pandangan sejalan dengan usia dan kematangan. Negara diwajibkan memberikan hak ini kepada anak terkait seluruh aspek dalam dirinya. Pada hal-hal yang melibatkan hukum, Sesuai dengan proses hukum yang berlaku, anak juga memiliki hak untuk didengar secara pribadi atau melalui perwakilan yang sesuai dalam proses pengadilan atau administratif apa pun yang melibatkan mereka, sejalan pada Pasal 12 ayat 2 KHA.

Indonesia telah mengakomodasi prinsip ini pada UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 UU SPPA yakni Mengakui kepentingan pendapat anak sebagai prinsip perlindungan, menunjukkan komitmen guna mematuhi prinsip partisipasi anak saat mengambil keputusan, khususnya yang berdampak pada kehidupan mereka.⁹

2. Peran Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Pada Pasal 3 UU No 11 Tahun 2012, diuraikan bahwasanya setiap anak yang tengah menghadapi proses peradilan memiliki hak-hak seperti:

- a. Ditangani dengan adil dan tetap melihat kebutuhannya dengan usianya.
- b. Tidak terikat oleh orang dewasa
- c. Mendapat dukungan hukum serta lainnya dengan efisien
- d. Ikut serta dalam kegiatan rekreasi
- e. Tidak dihukum, disiksa, ataupun diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi.
- f. Bebas dari hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati
- g. Tidak ditahan, atau dipenjarakan kecuali dalam situasi yang mutlak diperlukan, dan hal ini dilakukan dengan segera dan sesingkat mungkin.
- h. Memperoleh keadilan dalam sidang tertutup bagi umum di depan pengadilan anak yang netral serta obyektif.
- i. Tidak diungkap identitasnya
- j. Mendapatkan dukungan dari pengasuh maupun individu lain yang anak percaya
- k. Mendapat pembelaan sosial
- l. Mendapat privasi
- m. Mendapat aksesibilitas
- n. Mendapat pendidikan
- o. Mendapat pelayanan kesehatan
- p. Mendapat hak-hak tambahan sejalan pada ketentuan hukum

Selain itu, Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, hak hak anak juga dijamin. Pasal ini mengatur bahwa pihak-pihak seperti konselor sosial, Fasilitator sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan berbagai badan hukum memiliki kewajiban untuk menempatkan memfokuskan pada kesejahteraan anak dalam penanganan perkara yang mengikutkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi Dengan demikian, tata cara persidangan tetap

⁹ Eddyono, Supriyadi W. 2007. Pengantar Konvensi Hak Anak. 27 April 2019.

mengikuti pedoman yang digariskan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang melarang petugas penggunaan atribut kedinasan. Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2012 mengatur hal ini, yang berbunyi "pada pemeriksaan perkara yang melibatkan anak, saksi anak, atau korban, penyidik, serta berbagai hukum lainnya, dan petugas lainnya tidak menggunakan toga maupun atribut resmi."¹⁰

Tujuan dari layanan ini adalah guna membantu anak-anak merasa nyaman serta percaya diri saat berinteraksi dengan berbagai aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk membuka ruang bagi anak untuk menyampaikan perasaannya kepada hakim, menjelaskan alasan di balik tindakan pidana yang dilakukannya. Selain itu, perlakuan ini juga ditujukan guna menciptakan ikatan kekeluargaan agar pengalaman hukum tidak menjadi momen yang menakutkan bagi anak.¹¹

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi penelitian serta pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan seperti:

- a. Implementasi Prinsip Hak Anak telah disahkan di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta diberlakukan pada 5 Oktober 1990, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap negara memenuhi komitmen dengan menyelenggarakan seluruh hak anak serta anak diberikan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan. Prinsip hak anak mencakup empat prinsip dasar. Pemerintah juga menunjukkan perhatian terhadap hak anak melalui ketentuan hukum seperti, UU No 39 Tahun 1999 mengenai HAM, UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Serta UU No 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang kemudian diganti oleh UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Peran Hak Anak Menurut UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak, menegaskan bahwa Menjaga suasana kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak menjadi hal terpenting dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Hal ini bertujuan untuk membuka ruang bagi anak untuk menyampaikan perasaannya kepada hakim, menjelaskan alasan di balik tindakan pidana yang dilakukannya

2. SARAN

Berdasarkan pembahasan ini penulis kemudian menyampaikan saran sebagai berikut:

- a. Implementasi prinsip hak anak ini dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan hukum Sehingga anak-anak dapat mendapatkan hak mereka dengan sepenuhnya tanpa adanya diskriminasi dan lain sebagainya.
- b. Agar wujud peran hak anak sesuai UU No 11 Tahun 2012 dapat diwujudkan dengan baik maka para petugas penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, hakim, serta petugas lembaga pemasyarakatan, berupaya menyelaraskan fasilitas dan infrastruktur 65 mereka sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UU sistem peradilan anak. Namun, Salah satu penghambat

¹⁰ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Refika Aditama. 2005. Hlm. 34.

implementasi UU SPPA adalah kurangnya sumber SDM serta sumber daya lainnya, seperti fasilitas peradilan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra, 2019, Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia, Wade Group, Ponorogo, hlm. 2.
- Soerjono dan H. Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.
- Tolib Setiady. Pokok-pokok Hukum Panitensier. Indonesia. Alfabeta. Bandung. 2010. Hlm. 173.
- Wagiati Soetodjo. Hukum Pidana Anak. Bandung. Refika Aditama. 2005. Hlm. 34.

Undang-Undang

- Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Jurnal

- Caroline. L. K. (2012). Implementasi Hak-Hak Anak Jalanan. <http://e-jurnal.uajy.ac.id/id/eprint/1151>. Diakses tanggal 25 April 2019.
- Eddyono, Supriyadi W. 2007. Pengantar Konvensi Hak Anak. 27 April 2019.
- Ramadani. Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. 2020. Jurnal Negara dan Keadilan. Vol.9. No.1. Februari.1.

Website

- Unicef & KPPPA. (2003). Pengertian Konvensi Hak Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak